

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Darwin 2010 : 67).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang

yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Darwin 2010 : 7) .

Pengertian pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan (Adisasmita 2011 : 96). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Siahaan 2006 : 7).

2.1.2 Jenis Pajak Daerah

Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat). Misalnya pajak atas penghasilan tidak boleh lagi dipungut lagi oleh daerah karena telah dipungut oleh pemerintah pusat. Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (UU PDRD) pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain meliputi :

1. Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah daerah tersebut.
2. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukan membiayai pembangunan rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah.
3. Opsen atas pokok pajak kekayaan (Ordonansi Pajak Kekayaan 1932)
4. Opsen atas pajak penjualan bensin (pasal 13 UU No. 11/1957).

Jenis Pajak daerah yaitu :

1. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.3 Kriteria Penerimaan Pajak

Suatu sumber pajak menjadi menarik apabila pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari sumber tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Adisasmita 2011 : 102).

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya *Financing Local Government In Indonesia*, kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penghasilan.

Dari segi penghasilan mencukupi untuk tujuan apa pajak tersebut dipungut, harus stabil dan dapat diprediksi, harus dapat mengantisipasi gejolak inflasi, pertumbuhan penduduk dan menimbulkan harapan-harapan, serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

2. Keadilan.

Dari segi keadilan, pajak daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena, pajak harus adil secara horizontal dalam arti bahwa beban pajak harus sama atas wajib pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama, pajak harus adil secara vertical dalam arti bahwa wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi pula dan secara geografi juga harus adil dalam arti bahwa tidak ada perbedaan pajak antara daerah-daerah yang memperoleh pelayanan yang sama dari pemerintah setempat

3. Efisiensi.

Dari segi efisiensi, pajak daerah tersebut harus mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi.

Pajak tersebut dapat diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah .

Dalam hal ini harus ada kejelasan untuk daerah mana pajak tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya guna mencegah usaha-usaha penghindaran pajak dari wajib pajak : objek pajak tidak mudah diahlikan dari satu daerah ke daerah lainnya, tidak boleh menyebabkan pengurasan sumber-sumber ekonomi

daerah, tidak boleh dipaksakan untuk daerah-daerah yang kurang kapasitas adminitrasinya.

2.1.4 Peranan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonomi (kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tugas otonomi daerah yang harus dilaksanakan adalah penyelenggaraan pemerintahan umum memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan tersedianya dana yang cukup memadai. Pendapatan yang bersumber dari daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponennya yang utama adalah pajak daerah. Oleh karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak daerah harus diintensifkan dan ditingkatkan (Adisasmita 2011 : 100).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan hukum dari penetapan perpajakan daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh badan legislative yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Sistem perpajakan daerah mempunyai dampak yang luas terhadap (1) kemampuan dan kegiatan usaha wajib pajak, (2) penyelenggaraan pemerintah daerah, dan (3) perkembangan perekonomian makro. Tarif pajak daerah yang tidak memberatkan akan mendorong pelaku ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, yang selanjutnya diharapkan

mempunyai pengaruh multiplier yang luas pada masa depan. Pengelolaan pajak daerah secara intensif, ekstensif dan profesional akan meningkatkan pendapatan daerah yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan. Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah tersebut dapat dilihat pengaruhnya dalam bertambah luasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam tindakan di bidang keuangan, Pemda dapat mengubah tarif sumber-sumber pajak daerah. Hak untuk menentukan dasar pajak apa yang perlu dikenai pajak dan apa yang dapat dikecualikan merupakan sesuatu yang penting. Pajak harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan badan legislatif), tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai.

Perpajakan daerah dapat diartikan sebagai :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antardaerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (.

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan dana perimbangan terdiri atas :

- a. Dana alokasi umum
- b. Dana alokasi khusus
- c. Dana bagi hasil

Dana perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pencantuman dana perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah.

DAU dapat didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana alokasi bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. (Mulyawan 2010 : 28).

2.2.2.1 Penerapan Pengalokasian

Secara definisi, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Nordiawan 2008 : 56). DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya provinsi dan kabupaten/kota.

3. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imabangan 10 % dan 90 %.
4. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Formula perhitungan DAU adalah :

Rumus 2.1

Perhitungan DAU

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

Celah

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan). Setiap kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB, dan IPM, sedangkan kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Sementara, DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Dosmetik Regional Bruto perkapita, sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlaham dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

2.2.3 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah di tetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi.

Usulan dewan pertimbangan otonomi daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah.

Usulan dewan pertimbangan otonomi daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan

dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah.

Usulan dewan DAU untuk masing-masing daerah disampaikan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah. Penyaluran DAU kepada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh menteri keuangan secara berkala.

2.2.4 Pelaporan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Gubernur melaporkan penggunaan DAU untuk provinsi setiap triwulan kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tambahan berupa tembusan pada gubernur selaku wakil penerimaan pusat di daerah (Adisasmita 2011 : 179)

2.2.4.1 Dana Alokasi Umum Dasa Masa Peralihan

Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan alokasi dana alokasi umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ini dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, pembayaran gaji pegawai

tersebut diperhitungkan dengan dana alokasi umum bagi daerah yang bersangkutan. Jangka waktu masa peralihan adalah sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah diterapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.

2.3.1 Alokasi Belanja Daerah

APBD di dalamnya menggambarkan jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah memiliki gambaran mengenai pendapatan dan sumber pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran (Adi Surya, Darwanis, Abdullah 2015 : 4). Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta akuntabilitas pemerintah dalam memberikan dan memenuhi kualitas pelayanan. Dengan kata lain, instrumen pelaksanaan keuangan daerah adalah APBD. APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. APBD mempunyai fungsi alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (Hanif : 2014).

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat

mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan dan rasional. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemda (Pemerintah Daerah) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya (Purpitasari : 2015).

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hanif : 2014).

2.3.1.1 Klasifikasi Belanja Menurut Urusan wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang dimaksud dengan urusan bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan antara pertambangan, periklanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata (Nordiawan Dedi, dkk 2008 : 40).

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan rakyat
- e. Penataan ruang
- f. Perencanaan pembangunan
- g. Perhubungan, lingkungan hidup,
- h. Pertanahan,

- i. Kependudukan dan catatan sipil,
- j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- k. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- l. Sosial.
- m. Ketenagakerjaan,
- n. Koperasi dan usaha kecil dan menengah,
- o. Penanaman modal,
- p. Kebudayaan,
- q. Kepemudaan dan olahraga
- r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum.

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- a. Pertanian.
- b. Kehutanan
- c. Energi dan sumber daya mineral.
- d. Pariwisata.
- e. Kelautan dan perikanan.
- f. Pedagangan.
- g. Perindustrian dan.
- h. Transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara mencakup:

- a. Pelayanan umum.
- b. Ketertiban ketentraman.
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup.
- e. Perumahan dan fasilitas umum.
- f. Kesehatan.
- g. Pariwisata dan budaya.
- h. Agama.
- i. Pendidikan.
- j. Perlindungan sosial.

2.3.1.2 Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi

Nordiawan, dedi, dkk (2008 : 40) yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintah daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.3.1.3 Kelompok Belanja dan Jenis Belanja

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu, belanja tidak langsung dan belanja langsung:

1. Belanja tidak langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

c. Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

d. Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

e. Bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus-menerus/tidak meningkat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan sesuai keputusan daerah.

f. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya.

h. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Bagus Bowo Laksono (2014), penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK dan variabel terikat yang digunakan adalah belanja daerah. Hasil penelitian ini menyatakan pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.

Arbie Gugus Wandira (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal, penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah PAD, DAU, DAK dan DBH sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pengalokasian belanja modal. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sheila Ardian Nuarisa (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah PAD, DAU, dan DAK, sedangkan variabel terikat adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini menyebutkan

bahwa Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model fixed. Variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel terikat adalah Belanja Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.

Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensey Rompas (2014) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kota Manado Tahun 2002-2011. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Ekonometrika dengan fungsi regresi linier berganda dengan Metode Ordinary Least Square (OSL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Bagus Bowo Laksono (2014)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK, Belanja Daerah	1. Pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.
2	Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal	PAD, DAU, DAK, dan DBH, Pengalokasian Belanja Modal	1. PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3	Sheila Ardian Nuarisa (2013)	Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	PAD, DAU, DAK dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	1. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
4.	Andri Devita, Arman Delis dan Junaidi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah	1. PAD dan DAU dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.

5	Claudia Lina Wenas, Anderson Kumenaung dan Wensey Rompas (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	1. DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado
---	---	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kota Batam. Kerangka pemikiran penelitian ini, dapat disajikan dalam gambar berikut :



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara (berdasarkan penelitian) atas pertanyaan dalam masalah penelitian, yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap alokasi belanja daerah.
- H₂ : Terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah.
- H₃ : Terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU) secara bersama-sama terhadap alokasi belanja daerah.